

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang manusia, Islam (Al-Qur'an) banyak sekali menggambarkan tentang kodrati dan eksistensinya. Secara qodrati manusia merupakan makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri dalam hidup dan kehidupannya. Artinya manusia mempunyai sifat ketergantungan kepada yang lain (manusia, hewan, tumbuhan ataupun bentuk benda-benda lain).<sup>1</sup>

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia yang tidak bisa terlepas dari makhluk lain adalah dengan cara bekerja. Bekerja merupakan cara mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ekonomi Islam, tidak semua aktivitas yang demikian termasuk dalam aktivitas produksi. Dalam ekonomi Islam, tidak semua aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa disebut aktivitas produksi karena aktivitas produksi sangat terkait erat dengan halal-haramnya barang atau jasa dan cara memperolehnya. Dengan kata lain, aktivitas menghasilkan barang atau jasa yang halal dapat disebut sebagai aktivitas produksi. Islam memandang bahwa barang atau jasa mempunyai nilai-guna jika mengandung kemaslahatan. Menurut al-Shaṭībī, kemaslahatan hanya dapat dicapai dengan memelihara lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ely Maykuroh, Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 64.

<sup>2</sup> Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2013), 99.

Muamalah adalah aspek hukum Islam yang ruang lingkungannya luas. Pada dasarnya aspek hukum Islam yang bukan termasuk kategori ibadah, seperti shalat, puasa, dan haji dapat disebut kategori muamalah. Karena itu, masalah perdata dan pidana pada umumnya digolongkan pada bidang muamalah.<sup>3</sup>

Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dengan kata lain, dalam Islam, tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat.<sup>4</sup>

Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai pengetahuan tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang atau jasa serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi. Dengan demikian objek kajian ekonomi adalah perilaku atau perbuatan manusia yang berkaitan dengan fungsi produksi, distribusi dan konsumsi.<sup>5</sup>

Ekonomi Islam mempunyai tujuan memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Hal ini karena nilai Islam tidak hanya untuk kehidupan muslim, tetapi untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses

---

<sup>3</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 1.

<sup>4</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

<sup>5</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 8.

ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk mencapai pada tujuan agama (*falah*). Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa.<sup>6</sup>

Pada sisi lain, perkembangan sistem ekonomi Islam yang dihasilkan dari kajian perilaku ekonomi masyarakat muslim telah mendikte instrumen hukum teknis (*fiqh muamalah*). Sekalipun antara keduanya (antara *fiqh muamalah* dan ekonomi Islam) saling terkait, namun keduanya adalah dua hal yang berbeda.<sup>7</sup>

Salah satu perkembangan *fiqh muamalah* adalah sewa menyewa atau *ijārah*. Kata *ijārah* diderivikasi dari bentuk fi'il "ajara-ya'juran". Ajaran semakna dengan kata *al-iwad* yang mempunyai arti ganti dan upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah.<sup>8</sup>

Menurut K.H Ahmad Azhar Basyir perjanjian kerja merupakan salah satu bentuk *ijārah* (perjanjian sewa-menyewa) dengan obyek berupa tenaga manusia, yang ada kalanya merupakan perjanjian dengan orang-orang tertentu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan khusus bagi seseorang atau beberapa orang *Musta'jir* tertentu tidak untuk *Musta'jir* lain, dan ada kalanya merupakan perjanjian dengan orang-orang tertentu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak khusus bagi seorang atau beberapa orang *Musta'jir* tertentu. Lebih lanjut beliau membedakan pihak dalam satu perjanjian kerja menjadi dua, yaitu

---

<sup>6</sup>Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, 29.

<sup>7</sup>*Ibid.*, 9.

<sup>8</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 77.

pihak yang melakukan pekerjaan disebut *ajīr*, dan pihak pemberi kerja disebut *musta'jir*.<sup>9</sup>

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.<sup>10</sup>

Menurut undang-undang ketenagakerjaan, yang dimaksud upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja (majikan) kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan sekeluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>11</sup>

Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dari Abi Said “Bahwa Nabi SAW melarang mengontrak sorong *ajīr* hingga upahnya menjadi jelas bagi *ajīr tersebut*”. Upah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1) Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. 2) Upah yang sepadan (*ajrul mithli*) adalah upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi) (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 131.

<sup>10</sup> Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2 (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361.

<sup>11</sup> Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1(30) (Bandung: Nuansa Indah Aulia, 2005), 13.

kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.<sup>12</sup> Hanya saja apabila upahnya belum jelas tetapi transaksi *ijārah* tersebut sudah dilaksanakan, maka transaksinya tetap sah. Apabila kemudian terjadi perselisihan tentang kadar upahnya, maka bisa dikembalikan pada upah yang sepadan.<sup>13</sup> Menurut Taqyuddin An-Nabhani transaksi *ijārah* tersebut dilakukan terhadap seorang *ajīr* atas jasa dari tenaga kerja yang dia curahkan. Sementara upahnya ditakar berdasarkan jasanya. Sedangkan beberapa tenaga kerja itu sendiri, bukan merupakan standar upah, dan bukan pula standar jasa bagi dirinya. Sebab, jika tidak, tentu upah seorang pemecah batu lebih besar ketimbang upah seorang insinyur, karena jerih payahnya lebih besar, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Oleh sebab itu, upah adalah kompensasi dari suatu jasa, bukan kompensasi dari jerih payah (tenaga kerja).<sup>14</sup> Sedangkan upah yang sepadan (*ajrul mithli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, apabila akad *ijārah*-nya telah menyebutkan jasa kerjanya. Dan upah yang sepadan dengan pekerjaannya saja, apabila akad *ijārah*-nya menyebutkan jasa pekerjaannya.<sup>15</sup>

Menurut Ibn Taymīyah, konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja, sehingga mereka dapat hidup layak di tengah-tengah masyarakat. Ibn Taymīyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku di pasar tenaga kerja (*tas'ir fil a'mat*) dan menggunakan

---

<sup>12</sup>Nurul Huda et al, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis ( Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008, 230.

<sup>13</sup> Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perseptif Islam, terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 101.

<sup>14</sup>Ibid., 91.

<sup>15</sup>Ibid., 103.

upah yang setara (*ujrah al mithl*). Seperti halnya harga, prinsip dasar yang menjadi obyek observasi dalam menentukan tingkat upah adalah definisi menyeluruh tentang kualitas dan kuantitas.<sup>16</sup>

Menurut Ibn Khaldun gaji merupakan imbal jasa bagi produser. Gaji merupakan unsur utama dari harga barang-barang karena nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Harga tenaga kerja adalah basis harga suatu barang. Akan tetapi, harga tenaga kerja ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran.<sup>17</sup>

Islam telah membantu terjalinnya hubungan baik antara buruh dan majikan terutama melalui ajaran modal dan pengalaman keteladanan hidup Rasulullah s.a.w. dalam cerita tentang Musa dan Revel terdapat pelajaran untuk meningkatkan hubungan-hubungan dalam industri dan menghilangkan konflik antara buruh dan majikan. Setelah membunuh seorang laki-laki di Mesir, Musa kembali ke Middan dan ketika itu mendengar anak perempuan Shuaib menasehati bapaknya untuk mengupah seorang pekerja yang sehat dan terpercaya dengan berkata:

يَا بَتِ اسْتَعْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Al Qashash: 26)<sup>18</sup>

Setelah menggambarkan tentang pentingnya kualitas dari seorang pekerja, berikut ini Al-Qur’an menyebutkan tentang kualitas baik dari seorang majikan.

<sup>16</sup>Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam*, 159 .

<sup>17</sup>Ibid., 186.

<sup>18</sup>al-Qur’an, 28:26.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِنْ  
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ  
 مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebajikan) dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan insya Allah akan mendapatkan orang-orang yang baik.”(Al-Qashas:27)<sup>19</sup>

Dalam ayat ini terdapat suatu pelajaran bagi para majikan agar bermurah hati dalam berlaku adil kepada para pekerja mereka dalam membayar mereka sesuai dengan upah yang seharusnya diterimanya dan dalam menyediakan fasilitas-fasilitas lain dan kenyamanan dalam bekerja dan untuk itu para pekerja akan bersungguh-sungguh bekerja dan jujur dalam memenuhi kewajiban mereka kepada majikan dan masyarakat. Dengan demikian majikan dan pekerjaan keduanya menyadari tugas dan tanggung jawab mereka terhadap satu sama lain.<sup>20</sup>

Di Dusun Keden, Desa Watubonang, Kecamatan Badegan terdapat sebuah pabrik, yaitu pabrik pembersih sarang burung walet. Di pabrik pembersih tersebut ada tiga jenis pekerjaan yang dilakukan yaitu pencabut sarang burung walet, pencuci sarang burung walet dan pembentuk kembali sarang burung walet ke bentuk semula.<sup>21</sup>

Pegawai atau karyawan di pabrik pembersih sarang burung walet tersebut berjumlah 125 orang. Di dalam pabrik pembersih sarang burung walet tersebut

<sup>19</sup>al-Qur'an, 28:26.

<sup>20</sup> Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, 385-386.

<sup>21</sup> Hasil Observasi, Ponorogo, 22 Desember 2016.

ada tiga jenis pekerjaan yaitu pencabut sarang burung walet, pencuci sarang burung walet dan pencetak sarang burung walet.<sup>22</sup>

Bagi karyawan pencabut sarang burung walet tugasnya adalah membersihkan bulu-bulu walet yang masih tertinggal di sarang burung walet dan juga kotoran lainnya seperti pasir dan lain-lain. Dalam sistem kerjanya karyawan pencabut sarang burung walet ini diberi target untuk satu harinya berkisar 20 hingga 25 buah sarang burung walet.<sup>23</sup>

Bagi karyawan pencuci sarang burung walet tugasnya adalah mencuci sarang burung walet yang telah dibersihkan kotorannya. Bagi karyawan pencuci sarang burung walet tidak ditarget jumlah sarang burung walet yang akan ia cuci, ia hanya akan mencuci sarang burung walet yang telah dibersihkan oleh karyawan pencabut. Setelah dicuci sarang burung walet tersebut diangin-anginkan agar kering dan kemudian siap dicetak. Akan tetapi pada tahap pencucian ini tidak hanya sekali cuci melainkan hingga berkali-kali pencucian, hingga sarang burung walet tersebut bersih.<sup>24</sup>

Sedangkan bagi karyawan pencetak sarang burung walet, tugasnya adalah mencetak dan membentuk kembali sarang burung walet yang telah kering. Pada tahap ini adalah tahap tersulit yang dilakukan oleh karyawan. Sarang burung walet

---

<sup>22</sup>Lihat transkrip wawancara no 01/W/21-II/2017.

<sup>23</sup>Ibid.

<sup>24</sup>Lihat transkrip wawancara no 03/W/27-II/2017.



yang telah dibersihkan tersebut serat-seratnya berantakan, pada tahap ini tugasnya adalah mengembalikan serat-serat sarang burung walet seperti bentuk semula.<sup>25</sup>

Dalam hal pengupahan, pekerja diupah berbeda-beda sesuai jenis pekerjaannya. Bagi pekerja pencabut mereka diupah Rp.40.000, 00 per hari. Bagi karyawan pencuci Rp.48.000,00 per hari dan bagi pekerja pencetak Rp.58.000,00 per hari.<sup>26</sup>

Dalam hal pengupahan khususnya bagi karyawan pencabut sarang burung walet, karyawan diupah sama rata meskipun dalam hal pengerjaan berbeda-beda. Ada karyawan yang menyelesaikan targetnya, ada juga karyawan yang tidak mampu menyelesaikannya. Jika target hari itu 25 biji sarang burung walet maka dia hanya mampu menyelesaikan 20 biji sarang burung walet.

Selain itu, di dalam proses pengerjaannya para pegawai berada pada ruangan tertutup dan ventilasi udara dan juga pencahayaan yang kurang. Bagi karyawan pencabut sarang burung walet selalu mencium bau tidak sedap yang berasal dari sarang burung walet yang memang belum dibersihkan. Dalam hal pencahayaan yang kurang, hal ini juga mengganggu dalam pengerjaan karyawan. Karena hal ini memaksa pekerja untuk mendekatkan obyek agar kotoran yang terdapat pada sarang burung walet terlihat dan dapat diambil. Sehingga mata mudah lelah dan lama kelamaan mata bisa menjadi kabur.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Lihat transkrip wawancara no 01/W/21-II/2017.

<sup>26</sup>Ibid.

<sup>27</sup>Lihat transkrip wawancara no 02/W/21-II/2017.

Permasalahan terkait pengupahan muncul karena Islam mengedepankan konsep keadilan. Pekerja pembersih sarang burung walet diupah berdasarkan upah harian. Bagi karyawan pencabut sarang burung walet juga diupah sama meskipun dalam proses pengerjaan mendapatkan hasil yang berbeda.

Mengenai permasalahan upah dan keselamatan kerja Islam selalu mengedepankan konsep keadilan, dan juga mengedepankan kemaslahatan. Di mana konsep *maṣlahat* dapat dicapai apabila memenuhi lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berangkat dari paparan latar belakang di atas, peneliti belum menemukan penelitian yang berkaitan dengan pengupahan dan keselamatan kerja khususnya di pabrik pembersih sarang burung walet khususnya di daerah Ponorogo. Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mendeskripsikan dan menganalisis lebih jauh lagi masalah pengupahan dan keselamatan yang ditinjau dari hukum Islam. dan penelitian ini akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN DAN KESELAMATAN KERJA DI PABRIK PEMBERSIH SARANG BURUNG WALET DI DUSUN KEDEN DESA WATUBONANG KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO**

## B. Penegasan Istilah

Dalam judul ini istilah yang mendapat penegasan adalah :

1. Upah atau Pengupahan yaitu memberikan suatu jasa (berupa tenaga dan keahlian) pada pihak tertentu dengan imbalan tertentu<sup>28</sup>
2. Buruh yaitu orang yang bekerja di bawah perintah orang lain, dengan menerima upah karena dia melakukan pekerjaan di perusahaan.<sup>29</sup>
3. SarangBurung wallet adalah sarang yang berupa air liur walet.<sup>30</sup>

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan di pabrik pembersih sarang burung walet di Dusun Keden Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem keselamatan kerja di pabrik pembersih sarang burung walet di Dusun Keden Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo?

## D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara jelas tinjauan hokum Islam terhadap mekanisme pengupahan di Pabrik Pembersih Sarang Burung Wallet Dusun Keden Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui secara jelas tinjauan hokum Islam terhadap tingkat keselamatan kerja di Pabrik Pembersih Sarang Burung wallet di Dusun Keden Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>28</sup>Ruf'ah Abdullah, Fiqh Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),129.

<sup>29</sup>Sumanto, Hubungan Industrial Memahami Dan Mengatasi Potensi Konflik-Kepentingan Pengusaha-Pekerja Pada Era Modal Global (Yogyakarta: CAPS, 2014), 78.

<sup>30</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/walet\\_sarang-putih](https://id.m.wikipedia.org/wiki/walet_sarang-putih). diakses pada tanggal 4 Januari pukul 7.54 WIB.

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi para pelaku usaha agar tidak mencari keuntungan semata tetapi juga mengindahkan aturan yang dianjurkan dalam Islam.
2. Studi ini diharapkan dapat memberikan peluang selanjutnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan penelitian lanjutan.

### **F. Telaah Pustaka**

Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Fadlilatul Munawaroh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Pengupahan Buruh Tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan” dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerja antara pemilik sawah dengan buruh tani di Desa Kedugpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan upah buruh tani laki-laki dan perempuan di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap model pembayaran upah buruh tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan?. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa akad kerja antara pemilik sawah dengan buruh tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan sah karena rukun dan syarat terjadinya akad terpenuhi. Upah ditentukan bukan berdasarkan jenis kelamin melainkan untuk mencapai keadilan. Untuk pembayaran yang tidak secara langsung ketika pekerjaan buruh tani telah selesai

melainkan ditangguhkan hingga beberapa hari tanpa adanya kesepakatan pada waktu akad tidak sesuai dengan hukum Islam.<sup>31</sup>

Yang kedua, penelitian yang dilakukan Shofiana Eka Aulia dengan judul “Tinjauan Fiqh *Ijārah* terhadap Mekanisme Pengupahan Penebangan Pohon di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana tinjauan fiqh *ijārah* terhadap akad pekerja penebangan pohon di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi? Bagaimana tinjauan fiqh *Ijārah* terhadap mekanisme penetapan besarnya upah pekerja dan pengalihan bentuk upah pekerja di tengah jalan?. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa akad pekerja pohon di Desa Tepas Kecamatan Geneng telah sesuai dengan fiqh *ijārah*. Untuk mekanisme besarnya upah yang dilakukan oleh masyarakat pengguna jasa dan pemilik alat penebang pohon maupun pemilik alat penebang pohon dan pekerja penebang pohon telah sesuai dengan fiqh *ijārah* karena penetapan besarnya upah telah dijelaskan dan disepakati kedua belah pihak di awal sebelum pekerjaan yang dimaksud terlaksana. Sedangkan pengalihan bentuk upah yang dilakukan oleh pekerja maupun masyarakat pengguna jasa tidak sesuai dengan fiqh *ijārah* karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun *ijārah* yaitu upah harus sesuai dengan akad yang telah disepakati kedua belah pihak sebelum pekerjaan yang dimaksud terlaksana.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Fadlitul Munawaroh, Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Pengupahan Buruh Tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ( Skripsi: STAIN Ponorogo, 2013), vii.

<sup>32</sup>Shofiana Eka Aulia, Tinjauan Fiqh Ijarah terhadap Mekanisme Pengupahan Penebangan Pohon di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2014), vii.

Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi Presita Karlina Susanti dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Outsourcing Pabrik Gondorukem dan Terpentin di Sukun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana isi perjanjian kerja pekerja outsourcing pada Gondorukem dan Terpentin di Sukun dalam tinjauan hukum Islam dan Pasal 59 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Bagaimana sistem pengupahan pekerja outsourcing pada Pabrik gondorukem dan Terpentin di sukun dalam tinjauan hukum Islam dan pasal 88 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan? Bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja outsourcing pada pabrik gondorukem dan terpentin di sukun dalam tinjauan hukum Islam dan UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan? Dari rumusan masalah tersebut menghasilkan kesimpulan perjanjian kerja pekerja outsourcing di pabrik Gondorukem dan Terpentin di Sukun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam maupun Pasal 59 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan dalam sistem pengupahan juga sudah sesuai dengan hukum Islam maupun Pasal 88 UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa upah para pegawai sudah sesuai dengan UMK di wilayah Kabupaten Ponorogo, dan kesimpulan terakhir bahwa pekerja outsourcing di pabrik Gondorukem dan Terpentin di Sukun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sudah terpenuhi hak-hak yang seharusnya diterima oleh pegawai outsourcing.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Devi Presita Karlina Susanti, Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No.13

Berdasarkan dari beberapa penelitian diatas penulis belum menemukan penelitian secara khusus membahas tentang pengupahan yang sama meskipun dalam pengerjaan yang dihasilkan berbeda dan juga terkait keselamatan kerja karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut, khususnya pada pabrik pembersih sarang burung walet di daerah Ponorogo. Dalam studi ini penulis akan mengkaji penerapan sistem pengupahan dan keselamatan kerja pada pabrik pembersih tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan dan Keselamatan Kerja di Pabrik Pembersih Sarang Burung Wallet Di Dusun Keden Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”**

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang dilakukan di tengah-tengah kancah kehidupan masyarakat luas atau disebut dengan field research<sup>34</sup>. Istilah field research menunjukkan tempat. Metode yang digunakan yaitu observasi dan wawancara.<sup>35</sup> Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>36</sup> Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan

---

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Outsourcing Pabrik Gondorukem dan Terpentin di Sukun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2016), vii.

<sup>34</sup> Dudung Abdurrahman, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 7.

<sup>35</sup> Nico Ngani, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 180.

<sup>36</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 46.

metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh (holistik), dimana suasana, tempat dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Metode penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>38</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan aktor sentral dan pengumpul data, sementara instrumen selain manusia sebagai pendukung saja.

Kehadiran dan tingkat kehadiran peneliti di lapangan sebagai pengamat penuh. Dan pengamatan peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan.

## 3. Lokasi penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pabrik pembersih sarang burung walet di Dusun Keden Desa Watubonang Kecamatan Badegan

---

6. <sup>37</sup> Aji damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),

<sup>38</sup> Ibid, 147-148.



Kabupaten Ponorogo. Lebih tepatnya adalah wilayah Ponorogo bagian barat yang sudah mendekati perbatasan wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

#### 4. Sumber Penelitian

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh baik melalui buku yang membahas mengenai *Ijārah*, khususnya konsep upah dalam Islam dan konsep keselamatan kerja dalam Islam maupun data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara narasumber. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan, diantaranya:

- a. Pemilik Perusahaan
- b. Mandor perusahaan.
- c. Karyawan/ pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Metode wawancara yang penulis gunakan dalam wawancara ini adalah wawancara mendalam, artinya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan wawancara ini data-data bisa terkumpul. Sebagai tindak lanjut dari pengamatan, peneliti menggunakan serangkaian wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap kompeten dalam membahas masalah ini guna untuk mendapatkan informasi mengenai praktik pengupahan dan praktik keselamatan dan kesehatan kerja di pabrik pembersih sarang burung walet

di Dusun Keden Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Wawancara yang peneliti lakukan adalah:

- 1) Dalam bentuk percakapan informal, yang mengandung unsur spontanitas, santai, tanpa pola atau arah yang ditentukan sebelumnya.
- 2) Menggunakan lembaran berisi garis besar pokok topik atau masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan yaitu tentang proses terjadinya akad kerja, ketentuan upah, sistem atau cara kerja dan segala aspek yang berkaitan dengannya.

b. Observasi

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik observasi berpartisipasi (Participan Observation), pengamat bertindak sebagai partisipan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>39</sup> Dalam observasi partisipan, peneliti harus banyak memainkan peran selayaknya yang dilakukan oleh subyek penelitian, pada situasi yang sama ataupun berbeda.<sup>40</sup> Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai proses praktik pengupahan dan sistem kerja di pabrik pembersih sarang burung walet di Dusun Keden Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>39</sup> Ibid.,151.

<sup>40</sup> Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian , 70.

c. Dokumentasi

Data dalam penelitian naturalistik kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui wawancara dan observasi, namun data dari non manusia seperti dokumen, foto dan bahan statis perlu diperhatikan selayaknya.<sup>41</sup>

6. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali terhadap semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/ kelompok kata.
- b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah ada dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahan<sup>42</sup>
- c. Penemuan hasil data, yaitu melakukan analisis lanjutan dengan menggunakan teori dan dalil-dalil tertentu sehingga memperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.<sup>43</sup>

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan analisis kualitatif pada data yang tidak dapat dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus, obyek penelitiannya yang dipelajari secara utuh dan

---

<sup>41</sup> Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah, 151.

<sup>42</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3IES, 1981), 192.

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 146.

sepanjang itu mengenai manusia maka hal tersebut menyangkut sejarah hidup manusia.<sup>44</sup> Secara rinci langkah-langkah analisis data dilakukan dengan mengikuti cara yang disarankan oleh Mile dan Huberman, yaitu reduksi data, display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi.

- a. Reduksi data ialah proses penyederhanaan data, memilih hal yang pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, data yang dipilih sesuai dengan konsep Ijarah dan sistem keselamatan kerja dalam Islam sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan.
- b. Display data ialah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan.
- c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah ketiga dalam proses analisis. Langkah ini dimulai dengan mencari pola tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya yang mengarah pada konsep<sup>45</sup> pembahasan tentang konsep pengupahan (ujrah) di pabrik pembersih sarang burung walet di Desa Keden Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Analisis di sini diartikan sebagai penguraian hasil penelitian melalui teori-teori yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan cara demikian di harapkan muncul suatu pemikiran baru atau memungkinkan menguatkan yang sudah ada, berkenaan dengan praktik pengupahan dan praktik keselamatan kerja tersebut.

---

<sup>44</sup> Damanuri, Metode Penelitian Muamalah, 84.

<sup>45</sup> Ibid., 154.

## 8. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas dan kendala rehabilitas). Derajat kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dan diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun, dan triangulasi.

a. Ketentuan pengamatan ini dilakukan dengan cara:

- 1) Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada hubungannya dengan praktek pengupahan dan keselamatan kerja di pabrik pembersih dan pembentuk sarang Burung walet di Dusun Keden Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.

b. Teknik Tringaulasi dapat dicapai penelitian dengan jalan:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan perspektif seseorang dengan pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan.

- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>46</sup>

## 9. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terdiri dari beberapa bab, tiap-tiap bab akan diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I :PENDAHULUAN**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dengan ringkas sebagai pola dasar dalam penulisan skripsi. Memuat pembahasan mengenai latar belakang masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

### **BAB II :PENGUPAHAN DALAM KONSEP HUKUM ISLAM DAN SISTEM KESELAMATAN KERJA DALAM HUKUM ISLAM**

Yang berfungsi sebagai landasan teori, meliputi pengertian *Ijārah*, Dasar hukum *Ijārah*, rukun dan syarat *Ijārah*, macam-macam *Ijārah*, pembatalan dan berakhirnya *Ijārah*, konsep upah dalam Islam

Konsep keselamatan kerja dalam Islam

### **BAB III :GAMBARAN UMUM PRAKTIK PENGUPAHAN DAN PRAKTIK KESELAMATAN KERJA BURUH**

---

<sup>46</sup> Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosyda Karya, 2009), 344.

**PEMBERSIH SARANG BURUNG WALET DI DUSUN  
KEDEN DESA WATUBONANG KECAMATAN  
BADEGAN KABUPATEN PONOROGO**

Yang berfungsi sebagai pemaparan data yang meliputi Gambaran Umum, Sejarah, Lokasi penelitian, Sarana dan Prasarana, data mengenai pengupahan dan sistem keselamatan di pabrik pembersih sarang burung walet di Dusun Keden Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

**BAB IV :ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN  
DAN PRAKTIK SISTEM KESELAMATAN KERJA  
BURUH PEMBERSIH SARANG BURUNG WALET  
DI DUSUN KEDEN DESA WATUBONANG  
KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN  
PONOROGO**

Yang berfungsi untuk menganalisis data dengan landasan teori bab II yang meliputi analisis terhadap sistem pengupahan buruh pembersih sarang burung walet di Dusun Keden Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, analisis terhadap sistem keselamatan kerja di pabrik pembersih sarang burung walet di Dusun Keden Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok pembahasan dan saran-saran yang bersumber pada temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan hasil penelitian.